

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**SMA NEGERI 1 SEMARAPURA**

*Alamat: Jalan Flamboyan Nomor:63 Telpon: (0366) 21508*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SEMARAPURA**  
**NOMOR: 421.7/049b/SMA1.SMR/Disdikpora**

**TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA ADMINISTRATOR / OPERATOR SEKOLAH (OPS) PADA**  
**SMA NEGERI 1 SEMARAPURA KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG**  
**TAHUN 2015/2016**

**KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SEMARAPURA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SMA Negeri 1 Semarapura
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator SMA Negeri 1 Semarapura
- c. bahwa yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura Tahun 2015/2016
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Semarapura

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah denga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

n :

Menunjuk saudara "I Gede Ambara Wijaya, S.Pd " sebagai Petugas

**PERTAMA** : Admin/Operator Sekolah

(OPS) yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas/Dikmen pada

satuan kerja SMAN 1 Semarang

Petugas Admin/Operator Sekolah (OPS) Pendataan Pendidikan yang

**KEDUA** : terintegrasi dengan

Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Sekolah (OPS)

pada satuan kerja SMAN 1 Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum

pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan.
2. Melaksanakan pengimputan dan pengelolaan data kependidikan dan non- kependidikan pada unit kerja SMAN 1 Semarang, baik data sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan maupun data Peserta Didik pada aplikasi DAPODIKDMEN dan aplikasi lain yang terkait dengannya secara bertahap dan berkesinambungan hingga melahirkan data yang valid dan akurat serta sinkron dengan data yang tersimpan di server pusat Dapodikmen atau terkait dengannya.

3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke server Pusat DAPODIKDMEN sebagaimana standar dan ketentuan yang telah ditetapkan admin Pengelola server Pusat DAPODIKDMEN
5. Melakukan update data kependidikan dan non kependidikan pada aplikasi DAPODIKDMEN dan aplikasi lain yang terkait dengannya setiap kali terjadi perubahan kondisi data pada SMAN 1 Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Sekolah (OPS) SMAN 1

KETIGA            Semarang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1

0 Semarang

Segala biaya akibat timbulnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada

KEEMPAT : Dana BOS SMAN 1 Semarang dan pos anggaran sekolah lainnya yang relevan dengannya berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Juni 2015 sampai dengan  
KELIMA : tanggal 31 Juni 2016

Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dengan diterbitkannya Surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 4 Oktober 2014

  
Kepala Sekolah

**I Wayan Suamba, S.Pd., M.Pd**

**Pembina**

NIP. 19580522 198403 1 003